

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA DENGAN ANGSURAN
PADA CV. TUNGGAL JAYA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

ProgramKekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

Oleh :

NELI GUSMAWATI
01140013



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

No.Reg: 1981/PK II/08-05

LEMBARAN PENGESAHAN

No.Reg : 1981/PK II/08-05

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA DENGAN ANGSURAN
PADA CV. TUNGGAL JAYA PARIAMAN

Disusun oleh :

NELIGUSMAWATI

01140013

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2005

Tim Penguji terdiri dari :

Dekan

Pembantu Dekan I

Prof. DR. Takdir Rahmadi. SH. MH
NIP : 130 819 554

Najmi SH. MH
NIP : 131 264 686

Penguji I

Penguji II

Damas Renv Prihati SH. MH
NIP : 131 642 015

Diap Amelia SH. MH
NIP : 131 599 911

Pembimbing I

Pembimbing II

Zefrizal Nurdin SH. MH
NIP : 131 416 027

Daswirman SH. MH
NIP : 132 137 999

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA DENGAN ANGSURAN
PADA CV. TUNGGAL JAYA PARIAMAN
(Neli Gusmawati, Bp 01140013, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 66
Halaman , 2005)**

ABSTRAK

Dewasa ini keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan bermotor cukup tinggi, tetapi keinginan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan atau daya beli masyarakat, maka dalam hal ini CV.Tunggal Jaya Pariaman menawarkan pembelian kendaraan bermotor roda dua secara angsuran yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian jual beli.

Ruang lingkup penulisan ini mengenai jual beli motor yang dilakukan secara angsuran, yang menjadi permasalahannya mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua dengan angsuran pada CV.Tunggal Jaya Pariaman, apa hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian jual beli secara angsuran dan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika diantara pihak terjadi perselisihan wanprestasi.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaitkan masalah yang terjadi dilapangan dengan peraturan yang ada dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder dari pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan roda dua pada CV.Tunggal Jaya Pariaman.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa perjanjian jual beli pada CV.Tunggal Jaya Pariaman berbentuk standar, setiap calon pembeli membeli kendaraan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh CV yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mana hak dan kewajiban penjual menyerahkan barang yang dijual belikan kepada pembeli dan lain-lain. Sedangkan hak penjual menerima kembali pelunasan angsuran dari pembeli dan lain-lain. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar uang muka dan lain-lain. Hak pembeli adalah menerima kendaraan yang telah diperjanjikan dalam jual beli, Masalah-masalah yang sering timbul dalam perjanjian jual beli tersebut adalah lalainya debitur/pembeli dalam melakukan pembayaran Untuk mengatasi hal-hal tersebut pada tahap awal CV.Tunggal Jaya Pariaman akan melakukan jalan musyawarah dengan memberikan surat peringatan kepada debitur yang bersangkutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Perkembangan perekonomian dunia yang sangat pesat telah mengarah kepada terbentuknya ekonomi global. Demikian juga, Indonesia mengalami perkembangan perekonomian seiring dengan berkembangnya globalisasi perdagangan dunia sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa serta terbukanya komunikasi internasional yang didukung dengan teknologi modern. Perkembangan tersebut semakin mendorong munculnya beraneka ragam jenis kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan akan bahan pokok sampai pada kebutuhan akan barang-barang mewah dan barang pelengkap seperti kendaraan bermotor.

Kalau kita amati, aktivitas perekonomian yang sangat dominan dilakukan masyarakat saat ini adalah kegiatan perdagangan yang meliputi jual beli barang dan jasa secara terus menerus yang dicirikan dengan adanya tujuan pengalihan hak milik atau pemberian hak pakai maupun penerimaan suatu imbalan atau kompensasi. Cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itu dapat dilakukan dengan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan sebagainya. Dalam jual beli ini ada yang dilakukan dengan membayar lunas dan ada yang dibayar dengan angsuran.

Sesuai dengan keadaan dewasa ini, dimana kurang mencukupinya kemampuan finansial seseorang disatu pihak, sedangkan dipihak lain kebutuhan akan motor semakin mendesak dan harus dipenuhi, maka salah satu cara yang

ditempuh oleh perusahaan adalah dengan menawarkan barang tersebut (motor) kepada pembeli dengan pembayaran secara angsuran atau dengan kata lain pembayaran harga itu tidak sekaligus melainkan dicicil dalam jangka waktu tertentu. Disini pembeli dapat dengan cara menguasai dan menikmati benda yang dibelinya terlebih dahulu, sedangkan pembayaran harga pembelian dilakukan dalam beberapa kali pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan jalan inilah masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya. Pengertian jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) didalam Pasal 1457 KUHPerdata disebutkan :

“jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Perjanjian jual beli dengan angsuran ini belum ditemui dalam pengaturannya secara khusus, namun berpedoman kepada Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*hire purchase*), jual beli dengan angsuran dan sewa (*renting*)

Dalam pasal 1b, dijelaskan tentang jual beli dengan angsuran adalah :

“Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut, beralihlah dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh sipenjual kepada pembeli”.¹

¹ Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tentang *Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (hire purchase), Jual Beli dengan angsuran dan Sewa (renting)*.

Ditinjau dari ketentuan yang ada dalam hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak memungkinkan timbulnya perjanjian jual beli dengan angsuran ini. Asas kebebasan berkontrak ini mengakibatkan kepatutan kepada para pihak untuk bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan hal-hal kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan :

“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Sistem terbuka itu maksudnya, para pihak dapat menentukan aturan-aturan yang mereka sepakati bersama atau selain yang telah diatur ketentuannya oleh Undang-undang. Tentu saja dengan batasan pasal 1337 KUHPerdara diatas sistem terbuka dari perjanjian ini dapat dilihat pada pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menyatakan :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jual beli secara angsuran ini, sebenarnya telah menjadi mode, hal ini mengingat persaingan dalam bidang perdagangan yang semakin bertambah ketat. Dalam hal ini dapat dilihat pada perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua dengan angsuran pada CV. Tunggal Jaya Pariaman dengan memakai perjanjian standar dimana salah satu pihak merumuskan isi perjanjian dan pihak lain dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang diajukan padanya.

Pada perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua dengan angsuran pada CV. Tunggal Jaya ini, mereka telah membuat syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh calon pihak pengangsur dan apabila pihak tersebut menyanggupi segala ketentuan yang telah ada maka dapat terjadi suatu kesepakatan jual beli dengan angsuran. Perjanjian-perjanjian standar seperti ini banyak sekali ditemui dalam praktek kescharian, misalnya dalam perjanjian asuransi, perjanjian angkutan udara, perkreditan pada bank, dan lain-lain. Disamping itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana **"PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN ANGSURAN YANG DILAKUKAN OLEH CV. TUNGGAL JAYA PARIAMAN"**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dari tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua dengan angsuran pada CV. Tunggol Jaya Pariaman.
2. Apa hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian jual beli secara angsuran.
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika diantara para pihak terjadi perselisihan atau wanprestasi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu antara lain :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Angsuran Pada CV. Tunggol Jaya

1. Volume Penjualan dan Terjadinya Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Angsuran

CV.Tunggol Jaya merupakan Dealer resmi sepeda motor roda dua yang berdomisili di Pariaman. Untuk memperoleh kendaraan bermotor roda dua dengan cara angsuran CV.Tunggol Jaya menyediakan berbagai macam bentuk merek kendaraan jenis honda. CV.Tunggol Jaya berfungsi sebagai dealer sepeda motor yang menjual sepeda motor dengan enceran, membuat suku cadang, aksesoris kendaraan, pemeliharaan dan reparasi sepeda motor.

Dalam merebut konsumen dalam hal penjualan, CV. Tunggol Jaya menghadapi saingan dari beberapa Perusahaan lain seperti CV. Hayati yang menjual produk honda seperti supra fit, supra x, karisma. CV. Limbago menjual prudok Korea seperti Kanzen. Dealer Afdi menjual prudok Taiwan. CV. Satria yang menjual produk Suzuki

Dalam melakukan penelitian pada CV. Tunggol Jaya penulis memperoleh data volume penjualan kendaraan bermotor roda dua sejak 1 Maret 2003 sampai 1 Maret 2004 sekitar 200 kendaraan yang telah terjual, yang mana pembeli kendaraan bermotor roda dua lebih banyak Orang atau Masyarakat dari pada

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu serta hasil penelitian yang dilakukan pada CV. Tunggal Jaya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan volume penjualan kendaraan bermotor pada CV. Tunggal Jaya dalam waktu kewaktu terus meningkat sehingga kendaraan yang telah terjual sekitar 200 kendaraan. Pembeli angsuran yang ingin membeli kendaraan bermotor roda dua, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh CV. Tunggal Jaya. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut calon konsumen diwawancarai kemudian menandatangani isi perjanjian yang telah disediakan diiringi dengan pembayaran uang muka terhadap pembelian tersebut. Bentuk perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua pada CV. Tunggal Jaya ini berbentuk perjanjian baku atau standar. Isi dari perjanjian tersebut telah dibuat oleh pihak penjual dan pembeli tinggal menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Maka para pihak terikat untuk ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.
2. Hak dan Kewajiban Penjual kendaraan bermotor roda dua dengan angsuran Pada CV. Tunggal Jaya antara lain : menyerahkan barang yang dijual belikan dengan angsuran itu kepada pembeli angsuran, memberikan

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh konsumen dan lain-lain. Sedangkan Hak Penjual kendaraan bermotor roda dua secara angsuran pada CV. Tunggal Jaya antara lain : Berhak menerima kembali pelunasan angsuran dari pembeli kendaraan bermotor roda dua, Berhak menerima pembayaran bunga yang diperjanjikan, Sedangkan hak dan kewajiban dari Pembeli kendaraan bermotor roda dua secara angsuran pada CV. Tunggal Jaya antara lain : Membayar uang muka / uang pertama / down payment sebesar 25%, Membayar harga angsuran pada waktu yang telah ditentukan dengan jalan mencicil setiap bulan. Adapun hak dari Pembeli kendaraan bermotor roda dua secara angsuran pada CV. Tunggal Jaya antara lain : Menerima benda dalam keadaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Memperoleh hak milik atas benda tersebut karena pembayaran.

3. Penyebab perselisihan pada CV. Tunggal Jaya adalah salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya atau lalai dalam pembayaran. Cara penyelesaian yang ditempuh antara para pihak adalah dengan jalan musyawarah dengan upaya teguran atau peringatan terlebih dahulu dan apabila tidak ditaati maka penjual dapat menarik kembali objek jual beli sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dengan melibatkan pihak yang berwajib. Kemudian kendaraan tersebut dijual dengan harga yang sesuai dengan kondisi kendaraan saat itu. Hasil dari penjualan digunakan untuk melunasi angsuran dan sisanya dikembalikan kepada pembeli.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam hal ini adalah :

1. Mengingat bahwa perjanjian jual beli ini berbentuk perjanjian baku atau standar, maka hendaknya pemerintah juga punya andil disini untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen, karena selama ini belum ada peraturan yang mengatur secara terperinci sehingga dalam prakteknya masih diserahkan kepada kesepakatan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saja.
2. Apabila pembeli wanprestasi, hendaknya penjual memperhatikan sebab-sebab terjadinya wanprestasi tersebut sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan dispensasi kepada pembeli. Dan dalam penyampaian surat peringatan kepada debitur yang lalai hendaknya kreditur dapat memastikan surat peringatan tersebut benar-benar sampai ke alamat debitur, sehingga debitur tersebut dapat menyadari bahwa dirinya telah lalai, dan mempunyai itikad baik untuk segera melunasi utangnya.
3. Untuk meringankan beban pembeli apabila terjadinya resiko dalam perjanjian jual beli, pihak dealer (penjual) hendaknya mengansuransikan motor yang menjadi objek perjanjian jual beli itu sehingga akan bermanfaat bagi kedua belah pihak, dimana satu pihak (pembeli) beban resiko dapat dialihkan sedangkan dipihak lain (penjual) dia tidak merasa sanksi untuk menyerahkan motor kepada pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, SH. 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta.

R. Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

_____, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Wiryono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung.

_____, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1983, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung : PT. Bale, Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuadi, 2000, *Jaminan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

R. Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

B. Perundang-undangan

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha dan Sewa Beli (hire purchase), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (renting).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).